



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 014 TAHUN 2016

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 009 TAHUN 2015
TENTANG PENUNJUKAN PT. BANK SUMSEL BABEL CABANG PEMBANTU
PENDOPO SEBAGAI PEMEGANG KAS UMUM DAERAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016, maka perlu menunjuk/menetapkan PT. Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung Cabang Pembantu Pendopo sebagai Pemegang Kas Umum Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan tugas melaksanakan Pencrimaan dan pengeluaran Kas Daerah.
 - b. bahwa penunjukan/penetapan PT. Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Pendopo telah memenuhi syarat sebagai Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang penunjukan/penetapan PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Pendopo sebagai Kas Umum Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

Republik...

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400) ;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903).

MEMUTUSKAN :...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PT. BANK SUMSEL BABEL CABANG PEMBANTU PENDOPO SEBAGAI PEMEGANG KAS UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ;
2. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) ;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir ;
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ;
5. Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan ;
6. Cabang Bank adalah Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan ;
7. Cabang Pembantu adalah Cabang Pembantu PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung di Pendopo Provinsi Sumatera Selatan ;
8. Direksi adalah Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan yang diangkat oleh Gubernur Sumatera Selatan ;
9. Pimpinan Cabang adalah Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan yang diangkat oleh Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan ;
10. Pemimpin Cabang Pembantu adalah Pemimpin Cabang Pembantu PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan yang diangkat oleh Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan ;
11. Bendaharawan adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang daerah, surat-surat berharga dan barang-barang

Milik daerah...

milik daerah sesuai dengan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

12. Pemegang Kas adalah Pemegang Kas Umum Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG KAS DAERAH

Pasal 2

Tugas dan tanggung jawab Pemegang Kas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah :

- a. menyelenggarakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran seluruh kode rekening dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ;
- b. mencatat secara tertib ke dalam Buku Kas (B. IX dan B. IXa) semua jenis pendapatan daerah baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Perimbangan, atau semua uang yang diterima kembali dari pengeluaran-pengeluaran yang telah diselesaikan dengan kontra pos ;
- c. menyelenggarakan pengeluaran-pengeluaran daerah berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
- d. mengkaji/menguji kebenaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diuangkan oleh Pemegang Kas Dendaharawan maupun pihak ketiga mengenai kebenaran berdasarkan ketentuan-ketentuan syarat sahnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan ketentuan berlaku ;
- e. menyelenggarakan pencatatan dalam Buku Kas Khusus Gaji (B.IX-Khusus) semua pengeluaran-pengeluaran pembayaran Gaji berdasarkan pengeluaran-pengeluaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan semua pengeluaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji yang telah ditandatangani lunas oleh yang berhak dan dibubuhi lunas oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;

f. membuat...

- f. membuat laporan harian mengenai posisi Kas Daerah kepada Bupati Penukai Abah Lematang Ilir c.q. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan tindasan Buku Kas Umum(B.IX) ;
- g. pemegang kas daerah bertanggung jawab atas uang-uang yang ada dalam pengurusannya kepada Bupati baik mengenai dalam hal terjadinya kerugian atau ketekoran Kas maupun keselamatan uang milik daerah tersebut.

BAB III

TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK MENGENAI LALU LINTAS PEMBAYARAN DAN PENGURUSAN UANG DAERAH

Pasal 3

- (1) Bank mengurus (dalam arti menerima, menyimpan serta menyelesaikan) uang-uang Daerah, baik yang didapat dengan penukaran pencairan surat-surat berharga (surat perintah pencairan dana, giro, cek dan sebagainya), yang diterbitkan oleh Aparatur Keuangan Negara dan Bank-bank Negara maupun yang diterima dengan jalan/cara lain misalnya setoran uang tunai, pemindah bukuan, wesel-wesel pos/pemerintah dan lain sebagainya ;
- (2) Direksi Bank dan Pemimpin Cabang serta Pemimpin Cabang Pembantu bertanggung jawab sepenuhnya atas pengurusan uang-uang daerah berikut kelancaran jalannya lalu lintas pembayaran uang daerah, karenanya berkewajiban melakukan perhitungan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Bank menyelenggarakan pembayaran-pembayaran atas dasar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;
- (2) Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati dan/atau Pejabat-pejabat yang ditunjuknya ;
- (3) Penunjukan Pejabat-pejabat dalam ayat (2) Pasal ini dilaksanakan dengan Keputusan Bupati dan Bank menerima petikan/salinannya disertai dengan "Specimen" tanda tangan pejabat-pejabat yang ditunjuk ;
- (4) Untuk keperluan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang harus juga disesuaikan dengan petunjuk Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah yang ditandatangani oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk tersebut.

BAB IV

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Pasal 5

- (1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dibuat oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Berikut :

Sepanjang Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ini diuangkan pada Bank Sumsel Cabang Pembantu Pendopo dibuat 4 Rangkap menurut kebutuhan, dengan ketentuan-ketentuan :

1. Lembar kesatu (asli) diperuntukkan bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk bahan laporan.
2. Lembaran ke dua diperuntukkan bagi Bank Sumsel Cabang pembantu Pendopo di Talang Ubi ;
3. Lembar kedua diperuntukkan bagi Bagian Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Lembar keempat diperuntukkan bagi yang berhak menerimanya.

- (2) Pencairan atau pembayaran lunas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) harus nyata dan ditandatangani oleh yang berhak menerimanya, atau jika ia tidak dapat membubuhi tanda tangannya dapat menggunakan sidik jarinya atau dari satu Surat Keterangan yang memuat/menyatakan bahwa jumlah yang dibayar telah diterimanya (surat/recu pos wesel) atau jumlah itu telah dibukukan atas namanya pada satu Bank yang ditunjuk, semua surat-surat keterangan itu harus dilampirkan pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diberikan nomor urut yang berurutan menurut tata cara sistematika yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

(2) surat perintah...

- (2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) baru dapat dibayar oleh Bank setelah diuji kebenarannya (keabsahannya).

Pasal 7

- (1) Bank hanya membatasi pengujian mengenai syarat-syarat lentang hak yang diperoleh (*rechmatigheid*) semata-mata ialah mengenai kebenaran dan besarnya jumlah pengeluaran yang tertera dengan huruf dan angka (jadi tidak mencakup kebenaran efektifitasnya pada mata pasal dan tahun dinas yang sesuai/tepat), penyesuaian antara jumlah pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan specimen yang berada di Bank dengan batas-batas kewenangannya, tanda tangan lunas dari yang berhak menerima uang, surat kuasa dari yang berkepentingan kepada yang diberi kuasa dengan Akte Notaris yang telah dilegalisir yang berkewajiban menurut hukum untuk menerima uangnya dengan tidak mengabaikan identitas (tanda pengenal diri) dari penerima kuasa yang sah menurut hukum dan sebagainya ;
- (2) Pengujian perihal syarat-syarat berkenaan dengan dasar hukum (*weimatigheid*), dan tujuan/sasaran penggunaan uang (*doelweimatigheid*) serta pengawasan terhadap ketelitian pengeluaran menurut Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berada di luar wewenang Bank ;
- (3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan dalam satu Tahun Anggaran hanya berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran yang bersangkutan ;
- (4) Permintaan pembayaran atas dasar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah melewati batas waktu tersebut harus ditolak Bank ;
- (5) Dalam hal Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ditolak oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bank harus memberitahukan pada yang bersangkutan dan dikoordinasikan dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pengganti ;
- (6) Setiap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dibayar lunas oleh Bank, harus dibubuhi tanggal dan pembayaran lunas, validasi beserta cap Bank bersangkutan, selanjutnya Bank memberitahukan tentang nomor, tanggal Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), penunjukan yang berhak menerima dan besarnya jumlah uang yang berhubungan dengan Surat

Perintah...

- a. Lembar pertama dan lembar kedua dari surat setoran setelah diberi tanggal dan tanda lunas oleh Pemegang Kas Daerah dikembalikan kepada Penyeter ;
 - b. Lembar ketiga dikirim ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai lampiran B-IX ;
 - c. Lembar keempat untuk Dinas Pendapatan Daerah (Bagian PAD) ;
 - d. Lembar kelima untuk arsip.
- (2) Surat setoran dibuat dalam lembar keenam sepanjang setoran dilakukan pada Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu Bank Sumsel yaitu :
- a. Lembar pertama dan lembar kedua setelah dibubuhi tanggal dan tanda tangan oleh Pembantu Pemegang Kas Daerah dikembalikan kepada Penyeter ;
 - b. Lembar ketiga untuk lampiran B-IX kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Kantor Pusat di Palembang ;
 - c. Lembar kelima ke Kantor pusat untuk Pengawasan.

Pasal 11

- (1) Selain dari surat-surat setoran dimaksud pada Pasa 10 terdapat juga setoran-setoran oleh perorangan dengan menggunakan " Surat Penagih" menurut model B-XIV berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah ;
- (2) Surat penagihan diterbitkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk hal-hal tertentu dalam rangkap 5 (lima).

BAB VI

PEMINDAHBUKUAN SALDO UANG-UANG DAERAH YANG DICATAT PADA REKENING GIRO, GIRO DINAS CEK POS SERTA PEMBUKUANNYA PADA BUKU KAS DAERAH B-IX

Pasal 12

- (1) Daerah menerima pula setoran-setoran berupa pajak daerah, retribusi daerah dan uang pungutan daerah lainnya, yang dilakukan secara khusus pada Kantor-kantor Pos yaitu pada Giro Dinas dan Cek Pos untuk dibukukan rekening-rekening Dinas yang bersangkutan;
- (2) Penerimaan uang daerah yang dimaksud pada ayat (1) di atas saldo yang dicatat, tiap-tiap 10 (sepuluh) hari dipindahbukukan ke rekening Kas Daerah.

Pasal 13...

Pasal 15

(1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 11 April 2016

**BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 12 April 2016

H. HERI AMALINDO

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

A.GANI AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2016 NOMOR..015

Pasal 15

(1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 2016

**BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 2016

H. HERI AMALINDO

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

A.GANI AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2016 NOMOR...